

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA
DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA
PERSPEKTIF *TRIAS POLITICA***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**PUTRI MULYA ASIH
NIM. 1717303088**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Putri Mulya Asih

NIM : 1717303088

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi "PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF *TRIAS POLITICA*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



The image shows a 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem. A handwritten signature is written over the stamp. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL' and the number '395AJX820282127'.

Putri Mulya Asih
NIM. 1717303088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA
DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA
PERSPEKTIF TRIAS POLITICA**

Yang disusun oleh Putri Mulya Asih (NIM. 1717303088) Program Studi Huku
Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudd
Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan tel
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sida
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Sarif Maula, M. Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Penguji/Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/Penguji III

Dr. Sapani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 27 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 1975 1224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaaqasyah Skripsi Putri Mulya Asih

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Putri Mulya Asih

NIM : 1717303088

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA
DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF
TRIAS POLITICA**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA
DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA
PERSPEKTIF *TRIAS POLITICA***

**ABSTRAK
PUTRI MULYA ASIH
NIM. 1717303088**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana Pasal tersebut memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa kepada Bupati/Walikota. *Trias Politica* menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pelimpahan kewenangan terhadap Bupati/Walikota memunculkan masalah baru yaitu pada tataran teori *Trias Politica*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota menurut *Trias Politica*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Nampaknya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota tidak sejalan dengan teori *Trias Politica* karena Bupati/Walikota merupakan cabang kekuasaan Eksekutif yang tidak seharusnya melaksanakan tugas kekuasaan Yudikatif. Netralitas Bupati/Walikota juga sangat diragukan, yaitu dikhawatirkan ketika menyelesaikan sengketa pilkades tidak objektif dan akan mengandung unsur politis di dalamnya. Jika terjadi sengketa pilkades idealnya adalah dibawa ke Lembaga Yudikatif (Peradilan). Maka dari itu perlu dibuat suatu Peradilan Khusus yang khusus menangani sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pilkades, Bupati/Walikota, *Trias Politica*.

MOTTO

"Nopo kersane mawon, sing penting Gusti Allah ridho"

-Nasihat Bapak



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ا	damah	U	U
---	-------	---	---

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:


Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haulau*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي...اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas

	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas
---	---------------------------	----------	------------------------

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat. Dengan setulus hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Mahrup dan Ibu Sulasmi yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya. Ucapan rasa terima kasih saya tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dan rezeki yang halal serta berkah barakah, Aamiin.
2. Kakak penulis Shinta Maysaroh dan adik penulis Mahastina Mahesa yang senantiasa kebersamaan, memberi dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk penulis. Cinta kalian memberikan semangat yang menggebu, terima kasih dan sayangku untuk kalian.
3. Kakek dan Nenek penulis (Bapak Muridi dan Ibu Mariyah) yang juga tiada hentinya mendukung serta mendoakan saya agar dimudahkan setiap langkahnya dan selalu mengingatkan saya dalam hal kebaikan. Terima kasih bapa puh dan mama puh.
4. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan untuk kemudahan dan kelancaran penulis dalam segala hal.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, manusia inspirasi yang penuh keteladanan dan kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Selama penulis menyusun skripsi ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan berbagai pihak, penulis dapat melewati hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., MA., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku pembimbing skripsi yang sepenuh hati memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan I sekaligus menjadi Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
9. Segenap Staff Administrasi Fakultas Syariah serta Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 25 Mei 2022
Penulis,



Putri Mulya Asih
NIM. 1717303088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	17

H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, NEGARA HUKUM	
DEMOKRATIS DAN SENGKETA PILKADES.....	23
A. Administrasi Pemerintahan	23
1. Tindakan Pemerintahan.....	23
2. Upaya Administratif.....	28
3. Peradilan Administrasi.....	30
B. Negara Hukum Demokratis.....	32
1. Konsep Negara Hukum Demokratis	32
2. Teori <i>Trias Politica</i>	35
C. Sengketa Pilkadaes.....	39
BAB III SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	43
A. Pemerintahan Desa.....	43
1. Pengertian Desa.....	44
2. Otonomi Desa	46
3. Pemilihan Kepala Desa	48
4. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa.....	51
B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam	
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	54
BAB IV TELAAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA	
PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-	
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	60

A. Analisis Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	60
B. Problematika Penyelesaian Sengketa Pilkada oleh Bupati/Walikota	65
C. Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada.....	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu
Tabel 2	Pengaturan Desa dan Penyelesaian Sengketa Pilkades



DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
Luber Jurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
MA	: Mahkamah Agung
NRI	: Negara Republik Indonesia
Panpilkades	: Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri dalam Negeri
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PT TUN	: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 : Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 5 : Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 6 : Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 7 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 8 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan otonomi desa membawa konsekuensi desa memiliki berbagai macam kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.¹ Salah satu elemen pokok dari kewenangan desa yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh Undang-Undang Desa diatur bahwa desa memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri melalui suatu mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).²

Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab V bagian Ketiga tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta dalam Permendagri Nomor

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Surya Mukti Pratama, "Problematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam Konteks Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal RechtsVinding*, 2020, hlm. 1.

65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Di era modern sekarang ini, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sudah barang tentu bukanlah suatu istilah yang asing lagi di kalangan masyarakat. Pilkades menjadi suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam berpolitik sekaligus sebagai sarana untuk pergantian kepemimpinan dan menentukan bagaimana kelanjutan dari suatu Pemerintahan Desa. Melalui pesta demokrasi dalam bentuk Pilkades, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu bertanggungjawab dalam mengemban amanah yang diberikan oleh Negara.

Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata-mata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, melainkan lebih dari itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan. Sehingga seringkali di berbagai daerah proses pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik yang berujung pada sengketa juga menjadi permasalahan tersendiri mengingat belum ada regulasi yang konkrit mengenai penyelesaian sengketa hasil pilkades.³

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat yang dilakukan dengan cara mencoblos atau ada juga yang menerapkan sistem mencontreng tanda gambar calon

³ Sultoni Fikri, "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Maleo Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 89.

kepala desa.⁴ Pada dasarnya, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jadi, selain diatur dalam Undang-undang Desa, tata cara pemilihan Kepala Desa diatur lagi lebih khusus dalam suatu Peraturan Daerah setempat.

Dalam hal pemilihan Kepala Desa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat poin penting yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
4. Syarat-syarat calon Kepala Desa secara rinci diatur dalam Pasal 33 UU Desa.
5. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
6. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.⁵

⁴ Fikri Jamal, "Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 109.

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Maka dari itu, mekanisme pemilihan Kepala Desa sudahlah diatur cukup rinci seluruh rangkaiannya dimulai dari tahap pencalonan, pemungutan suara, sampai pada penetapan Kepala Desa terpilih.

Tantangan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak lebih beragam dan semakin kompleks. Adalah bagaimana selanjutnya daerah mampu untuk mengatasi maraknya sengketa yang muncul baik pada tahapan proses maupun hasil Pilkades. Sengketa Pilkades merupakan sisi negatif yang dilahirkan dari proses Pilkades yang berlangsung tidak pada prinsip luber, jurdil dan berkualitas.⁶

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

⁶ Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah*(Jakarta: Bukupedia Indonesia, 2019), hlm. 31.

4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5.⁷

Dalam peraturan lain yang lebih khusus mengatur tentang perselisihan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa adalah Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari."

Dengan demikian, Bupati/Walikota daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades sangatlah terbatas, yakni hanyalah

⁷Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

tentang: (1) objek sengketa dalam pemilihan kepala desa, yaitu hasil pemilihan kepala desa; (2) pejabat yang berwenang/berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa pilkades, yaitu Bupati/Walikota; dan (3) batas waktu penyelesaian sengketa pilkades, yaitu selama 30 hari. Lalu bagaimana mekanismenya? melalui persidangan seperti halnya persidangan sengketa hasil pemilu/pemilukada, atau hanya melalui mediasi dan negosiasi, atau sepenuhnya ditentukan oleh kepala daerah tanpa perlu memanggil para pihak.⁸ Hal tersebut sama sekali tidak diatur, maka dari itu dapat menimbulkan multitafsir dan kesulitan bagi daerah dalam hal penyelesaian sengketa pilkades.

Kemudian dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa juga sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur secara terperinci yang dapat dijadikan pedoman bagi kepala daerah (Bupati/Walikota) dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades atau dalam kata lain hal ini terjadi "kekosongan hukum".⁹

Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), maka timbulnya suatu sengketa Tata Usaha Negara tersebut bukanlah hal yang harus dianggap sebagai hambatan pemerintah (badan/pejabat Tata Usaha Negara)

⁸ Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak...*, hlm. 24-24.

⁹ Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak...*, hlm. 90.

dalam melaksanakan tugas di urusan pemerintah, melainkan harus dipandang sebagai:

1. Dari sudut pandang warga masyarakat, adalah merupakan pengejawantahan asas negara hukum bahwa setiap warga negara dijamin hak-haknya menurut hukum, dan segala penyelesaian sengketa harus dapat diselesaikan secara hukum pula.
2. Dari sudut pandang badan/pejabat Tata Usaha Negara, adalah sarana atau forum untuk menguji apakah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya telah memenuhi asas-asas hukum dan keadilan melalui sarana hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaitannya dengan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa, Penulis mengambil contoh kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau Peradilan TUN Tingkat Pertama dengan Nomor: 09/G/2016/PTUN.PLK. Pada tanggal 17 Mei 2016 telah memberikan putusan yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor: 618/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun: 2015 Se-Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Kapuas Tengah Tertanggal: 27 November 2015 beserta surat lampiran pada kolom Nomor urut: 2 Nama: Geminto kepala Desa yang diangkat berdasarkan Hasil pemilihan Kepala Desa Masaran kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.

Posisi kepala desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan posisinya sebagai eksekutif yang dipilih langsung oleh masyarakat, membuatnya memiliki *bargaining* massa. Hal yang sama pula pada posisi Bupati/Walikota yang merupakan eksekutif dengan *bargaining* massa dan *interest* yang sama pula, yakni kekuasaan. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.¹⁰

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan di suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *Trias Politica*), yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam *Trias Politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.¹¹ Terkait kewenangan Bupati/Walikota dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa menimbulkan permasalahan baru pada tataran *Trias Politica*. Maka dari itu penulis ingin mengajukan

¹⁰ Fitri Atur Arum, "Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Paska Lahirnya Peraturan Tentang Desa", *Jurnal Humani*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 398

¹¹ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 274.

skripsi dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati atau Walikota Perspektif *Trias Politica*.**"

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota Perspektif *Trias Politica*.

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).¹² Dalam hal ini, berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalamnya hanya membahas terkait dengan pemberian wewenang menyelesaikan yaitu kepada Bupati/Walikota. Namun, di dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak dijelaskan bagaimana mekanisme penyelesaiannya apakah melalui litigasi atau non litigasi.

2. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu peristiwa politik di tingkat Desa yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa adalah

¹²Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, diakses pada 7 Januari 2022.

masyarakat yang sudah perpolitik secara langsung dari awalnya. Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹³ Dalam hal ini, Secara formal Pilkades memang bukan merupakan bagian dari rezim Pemilu. Akan tetapi, secara substansi hakikat dan tujuan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak berbeda maksudnya dengan ajang Pilpres maupun Pilkada yakni sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih pimpinan dalam kesatuan masyarakat tertentu. Dalam hal ini Pilkades adalah sarana untuk memilih pemimpin lokal dalam kerangka negara kesatuan RI.

3. Bupati/Walikota

Bupati dalam konteks Otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk Kepala Daerah tingkat Kabupaten. Seorang Bupati sejajar dengan Walikota, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kotamadya.¹⁴ Berkaitan dengan penelitian ini, Bupati atau Walikota merupakan cabang kekuasaan eksekutif di daerah.

4. *Trias Politica*

Trias Politica adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Yang menurut John Locke ialah memisahkan kekuasaan politiki negara (legislatif, eksekutif, dan federatif). Sedangkan menurut Montesquieu ialah memisahkan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan

¹³Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2008-2013", *Jurnal Politik*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 233.

¹⁴ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati>, diakses pada 19 September 2021.

yudikatif.¹⁵ Dalam penelitian ini, karena berkaitan dengan kewenangan Bupati/Walikota untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa, maka Teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu dirasa adalah teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini karena kaitannya dengan kekuasaan eksekutif yang menjalankan tugas kekuasaan yudikatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota menurut Teori *Trias Politica*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota menurut Teori *Trias Politica*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai kontribusi terhadap dunia akademis untuk menambah wawasan dibidang keilmuan Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Tata Negara.

¹⁵ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia...*, hlm. 275.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum tentang penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa.
- b. Hasil penelitian ilmiah dapat menjadi masukan dan/atau pendorong bagi para pembelajar dan praktisi hukum agar terciptanya proses penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang semakin baik.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka dalam bentuk telaah terhadap kajian-kajian penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menguatkan identitas dan kapasitas penelitian, serta untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat beberapa hasil penelitian yang mempunyai tema hampir sama, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Nur Reski Lestari dari Universitas Jember dengan judul, *"Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)"*. Fokus dalam

penelitian ini adalah mengkaji konflik hasil Pemilihan Kepala Desa di desa Banyakan yang kemudian dikaitkan dengan Undang-undang atau regulasi yang berkaitan untuk kemudian mencari bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa tersebut. Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti terletak pada kajian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan perbedaannya ialah dalam skripsinya lebih banyak membahas mengenai pengawasan Pilkades dan kendalanya di Desa Banyakan, sedangkan yang peneliti kaji lebih banyak membahas mengenai kewenangan mengadili sengketa Pilkades.

2. Skripsi karya Alvin Eka Trijayanto dari Universitas Jember dengan judul, *"Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa)"*. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji apakah Pemilihan Kepala Desa di Desa Tutul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa dan kemudian Peraturan Desa tersebut diselaraskan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai Penyelesaian sengketa Pilkades, hanya saja penelitiannya dilakukan di Desa Tutul, Jember. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitiannya lebih terfokus pada Perda Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa,

sedangkan yang peneliti kaji lebih terfokus pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Skripsi karya Binsar Sy Arifin Mangku Alam Munte dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul, "*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang (Studi di Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang)*". Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang dan melihat bagaimana kendala yang terjadi di lapangan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai konsep dan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkadaes, tetapi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan Perbedaannya terletak pada penelitian yang peneliti kaji yaitu dengan mengaitkan antara kewenangan mengadili sengketa Pilkadaes dengan teori *Trias Politica*.
4. Jurnal karya Adhi Putra Satria, Jurnal Kosmik Hukum, dengan judul "*Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*". Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan teori *Trias Politica* dan Teori Hukum Murni. Persamaannya terletak pada mengaitkan antara kewenangan mengadili sengketa Pilkadaes yang diberikan kepada Bupati/Walikota dengan teori *Trias Politica*. Perbedaannya ialah di dalam penelitiannya tidak membahas mengenai Upaya Administratif.

5. Jurnal karya Abdul Kadir Bubu, Khairun Law Jurnal, dengan judul "*Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*". Penelitian ini membahas mengenai pentingnya dibentuk suatu peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa. Persamaannya dengan yang penulis kaji adalah sama-sama membahas mengenai kewenangan mengadili dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitiannya tidak menganalisis kewenangan mengadili dengan teori *Trias Politica*.

Tabel 1.
Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Reski Lestari	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banyak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri).	Terletak pada kajian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa	Dalam skripsinya lebih banyak membahas mengenai pengawasan Pilkades dan kendalanya di Desa Banyak, sedangkan yang peneliti kaji lebih banyak membahas mengenai kewenangan mengadili

				sengketa Pilkades
2.	Alvin Eka Trijayanto	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa).	Terletak pada pembahasan mengenai Penyelesaian sengketa Pilkades, hanya saja penelitiannya dilakukan di Desa Tutul, Jember.	Dalam penelitiannya lebih terfokus pada Perda Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, sedangkan yang peneliti kaji lebih terfokus pada Undang- undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3.	Binsar Sy Arifin Mangku Alam Munte	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang (Studi di Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang).	Sama-sama membahas mengenai konsep dan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades, tetapi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Deli Serdang.	Penelitian yang peneliti kaji mengaitkan antara kewenangan mengadili sengketa Pilkades dengan teori <i>Trias Politica</i> .
4.	Adhi Putra Satria	Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia.	Terletak pada mengaitkan antara kewenangan mengadili sengketa Pilkades yang diberikan kepada Bupati/Walikota dengan teori <i>Trias Politica</i> .	Di dalam penelitiannya tidak membahas mengenai Upaya Administratif .
5.	Abdul Kadir	Urgensi	Sama-sama	Tidak

	Bubu	Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkadaes (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).	membahas mengenai kewenangan mengadili dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	menganalisis kewenangan mengadili dengan teori <i>Trias Politica</i> .
--	------	--	---	--

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis penelitian dan objek penelitian berbeda dengan apa yang penulis teliti. Memang sudah banyak yang mengkaji mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota yang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, kemudian penulis juga akan mengaitkannya dengan Teori *Trias Politica*.

G. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilakunya

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶ Metode penelitian kualitatif meliputi:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari objek kajian yang akan dibahas, dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap buku-buku atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Secara garis besar dalam penelitian, penulis menggunakan dua sumber data sebagai bahan pengolahan data, yang dimaksud adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengumpulan data.¹⁸

Sumber data primer yang penulis gunakan seperti: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 250.

¹⁷ Agus Setiawan, "Pengertian Studi Kepustakaan", <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1>, diakses pada 14 September 2021.

¹⁸ Winarmo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), 134.

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.¹⁹ Sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data literer yang meliputi data primer dan data sekunder yang sesuai dengan objek pembahasan, sehingga menghasilkan konsep yang utuh.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan, baik berupa catatan-catatan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, metode yang

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

penulis gunakan yaitu metode analisis isi (*content analysis*), yang terdiri dari metode berpikir induktif dan metode berpikir deduktif.

Metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.²¹

Metode berpikir induktif yaitu sebuah cara yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik dalam generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²² Metode ini penulis gunakan untuk melakukan analisis terhadap sumber-sumber atau data-data yang terkait dalam penulisan penelitian ini.

Metode deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari pemikiran yang bersifat umum atau bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian yang khusus.²³ Metode ini digunakan penulis untuk memberikan penalaran yang rasional terhadap data yang telah tersusun dan terkumpul untuk menjadikan proses penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

²¹Andre Yuris, "Berkenalan dengan Analisis Isi (content analysis)", <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>, diakses pada 18 September 2021.

²²Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2001), hlm. 42.

²³Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research...*, hlm. 36.

Bab *pertama*, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian, seperti perihal latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pada bab ini penulis akan membahas mengenai Administrasi Pemerintahan kaitannya dengan Tindakan Pemerintah, Peradilan Administrasi, dan tentunya ada pula kajian mengenai Upaya Administratif. Penulis juga membahas mengenai *Trias Politica* serta permasalahan sengketa dalam Pilkadaes.

Bab *ketiga*, pada bab ini penulis membahas mengenai gambaran dari suatu pemerintahan desa yang terdiri dari pengertian desa, otonomi desa dan mekanisme pemilihan Kepala Desa. Serta membahas mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab *keempat*, adapun dalam bab ini peneliti akan melakukan analisa terhadap permasalahan dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian penulis juga menyertakan contoh kasus kemudian dalam bab ini juga akan dikaitkan dengan Upaya Administratif dan Teori *Trias Politica*. Selanjutnya dalam bab ini penulis juga membahas mengenai urgensi pemberian kewenangan Peradilan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa.

Bab *kelima*, dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan serta adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis.



BAB II

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DAN SENGKETA PILKADES

A. Administrasi Pemerintahan

1. Tindakan Pemerintah

Di dalam suatu kajian Hukum Administrasi Negara, konsep tindakan pemerintah adalah suatu pokok pembahasan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan termasuk konsep utama dalam teori hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan seluruh teori dalam hukum administrasi negara berkaitan erat dengan pembahasan mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyat (*de relatie tussen overheid en bestuur*). Yang dimaksud dengan tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) ialah tiap-tiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah (*bestuursorgaan*) dalam menjalankan suatu fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*).²⁴

Menurut Van Vollenhoven, tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) adalah suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara serta rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tertinggi dan terendah. Menurut Komisi Van Poelje, ia mengatakan berdasarkan laporannya pada tahun 1972 bahwa tindakan pemerintah disebut dengan *publiek rechtelijkehandeling* (tindakan dalam hukum publik) yang berarti tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa

²⁴ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 145.

dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Adapun menurut pendapat Romeijn, tindakan pemerintah ialah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari alat administrasi negara (*bestuursorgan*) yang meliputi perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan, dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.²⁵

Di dalam suatu tindakan pemerintah terdapat suatu unsur yang dinamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa TUN.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

²⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 22.

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²⁶

Pengertian dari KTUN apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Bentuk tertulis

Suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN harus dalam bentuk tertulis. Persyaratan tertulis ini digunakan untuk mempermudah pembuktian serta sebagai suatu bentuk kepastian hukum, maka dari itu tindakan hukum yang dilakukan dengan lisan tidak termasuk dalam pengertian keputusan TUN.

b. Materi berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

Tugas administrasi negara adalah melaksanakan penyelenggaraan atau pelayanan publik (umum) diberbagai bidang untuk pembangunan sehingga administrasi negara melakukan perbuatan penetapan, yang selanjutnya berwujud penetapan-penetapan. Berkaitan dengan perbuatan penetapan tersebut, maka tindakan pelaksanaan administrasi sering melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga merupakan pelanggaran hak serta kewajiban asasi manusia dan mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan administrasi negara dirasakan melawan hukum dan mendatangkan kerugian bagi yang terkena ketetapan, dalam hal ini yaitu masyarakat.

²⁶ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 132.

c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Keputusan TUN yang merupakan hasil perbuatan administrasi negara dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN maupun BUMN.

d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Apabila suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengambil tindakan hukum dan kemudian mengeluarkan keputusan tata usaha negara, maka harus dilandasi atau bersumber pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bersifat individual, konkret dan final

Bersifat individual, maksudnya ialah keputusan TUN itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Maksud dari bersifat konkret ialah objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak, melainkan berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat final berarti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Jadi, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum

Keputusan TUN yang tertuju kepada orang atau badan hukum perdata tertentu menimbulkan akibat hukum, maksudnya ialah

menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada.

g. Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Ada sekelompok keputusan TUN yang ditentukan dalam Pasal 2 tidak dianggap atau tidak termasuk atau dengan kata lain dikeluarkan dari pengertian keputusan TUN. Hal ini untuk memberikan pembatasan pengertian penetapan tertulis yang berakibat pula mempersempit ruang lingkup kompetensi pengadilan.²⁷

Menurut Bagir Manan, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dibedakan menjadi 5, yaitu:

- a. Keputusan-keputusan yang berisi peraturan perundang-undangan (*algemeen verbindende voorschriften*);
- b. Keputusan-keputusan berisi ketetapan atau penetapan (*beschikking*);
- c. Keputusan yang bukan peraturan perundang-undangan dan juga bukan ketetapan, melainkan mempunyai akibat yang bersifat secara umum (*besluiten van algemeen strekking*);
- d. Keputusan-keputusan yang bersifat perencanaan (*planning*);
- e. Keputusan-keputusan berisi peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo wetgeving, spiegelrecht*) yang dikeluarkan atas dasar asas kebebasan bertindak (*beleids-vrijheid, beoordelingvrijheid*).

Berdasarkan 5 (lima) bentuk keputusan di atas, maka perlu untuk kita cermati bahwa tidak semua keputusan pemerintahan itu dapat

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 24-27.

dijadikan objek sengketa atau objek gugatan di PTUN. Guna menentukan objek gugatan di PTUN harus dicermati dan disesuaikan dengan kompetensi absolut dari PTUN. Sebab, kesalahan dalam mengidentifikasi suatu produk hukum apakah termasuk atau tidak termasuk keputusan TUN dan/atau tindakan bisa berakibat kegagalan dalam upaya untuk mencari keadilan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan yang berada di lingkungan PTUN.²⁸

2. Upaya Administratif

Salah satu sarana perlindungan yang dapat ditempuh oleh masyarakat atas indikasi penyalahgunaan wewenang dengan dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintah adalah melalui upaya administratif. Pada praktiknya, upaya administratif digunakan sebagai suatu sarana penyelesaian dengan membawa permasalahan sengketanya ke dalam suatu peradilan semu. Di mana peradilan semu tersebut secara struktural berada di dalam pemerintahan itu sendiri, yang merupakan bagian dari organisasi pemerintahan namun oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa seperti halnya dengan badan peradilan.

Berdasarkan kajian Hukum Administrasi Negara, istilah yang lazim digunakan untuk istilah upaya administratif adalah *administratieve beroep*, *quasi rechtspraak* (peradilan administrasi semu), *eigenlijke*

²⁸ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap...*, hlm. 139.

administratieve rechtspraak (peradilan administrasi tak murni), dan *administratieve tribunal*.²⁹

Pada dasarnya setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara. Untuk KTUN yang mengenal upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara. Mengenai hal ini, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

- a. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.³⁰

Upaya administratif terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- a. Keberatan

Prosedur keberatan ditempuh dengan cara mengajukan keberatan atas keputusan tata usaha negara kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut.

- b. Banding administrasi

²⁹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap...*, hlm. 117-118.

³⁰ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia...*, hlm. 307.

Dalam hal penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara maka prosedur yang digunakan adalah banding administrasi.³¹

3. Peradilan Administrasi

Di negara Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan istilah yang digunakan dalam sistem peradilan administrasi, yang menurut S.F. Marbun tujuan dibentuknya suatu Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Dalam norma hukum, kedudukan pemerintah yang terlembaga diberikan kekuasaan dalam bentuk wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan. Wewenang untuk melakukan tindakan inilah yang seharusnya diikat untuk dapat bertanggungjawab dan di dalamnya terkandung tanggung gugat guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan dengan tindakan pemerintahan tersebut. Sarana perlindungan hukumnya ialah peradilan administrasi yaitu Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan badan yang melakukan peradilannya adalah pengadilan, yang disebut dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.³²

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara...*, hlm. 29-30.

³² Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap...*, hlm. 137-138.

Di tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di kota (madya) atau ibu kota kabupaten yang daerahnya sama dengan wilayah administrasi kota atau wilayah administrasi provinsi. Di setiap provinsi dibentuk sebuah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah administrasi provinsi. Pembentukan pengadilan tersebut dilakukan dengan undang-undang. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota RI dengan daerah hukum meliputi wilayah kesatuan negara RI.³³

Pada dasarnya, Peradilan di Indonesia menganut sistem dua tingkat, yaitu tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan tingkat kedua atau tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung bukanlah pengadilan tingkat ketiga, melainkan pengadilan kasasi yang menjadi puncak dari kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan TUN.

Pengadilan TUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama atau hakim sehari-hari bagi rakyat pencari keadilan sengketa TUN, kecuali sengketa TUN tertentu dalam hal surat keputusan yang menjadi sumber sengketa dikeluarkan:

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara...*, hlm. 14.

- a. dalam waktu perang atau dalam keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak atau kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan TUN bertugas dan berwenang memutus di tingkat pertama dan terakhir perselisihan tentang kewenangan mengadili antar pengadilan TUN di dalam daerah hukumnya. Selain itu, juga bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa TUN yang telah diusahakan menggunakan instansi di lingkungan administrasi negara. Di samping itu, Pengadilan Tinggi TUN merupakan pengadilan tingkat banding atau pengadilan ulang atas putusan-putusan, penetapan-penetapan atau perbuatan-perbuatan yang diputus oleh pengadilan TUN tingkat pertama. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi TUN (UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).³⁴

B. Negara Hukum Demokratis

1. Konsep Negara Hukum Demokratis

Istilah dan konsep "Negara Hukum" sudah populer sejak lama dalam kehidupan bernegara sebelum berbagai macam istilah yang disebut-sebut sebagai konsep Negara Hukum lahir. Embrio munculnya gagasan negara hukum dimulai sejak Plato memperkenalkan konsep *Nomoi*. Di

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara...*, hlm. 15.

mana Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik. Gagasan ini kemudian didukung dan dikembangkan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa ide Negara Hukum sangat erat kaitannya dengan Ide Keadilan. Suatu negara akan dikatakan sebagai Negara Hukum apabila keadilan-keadilan telah tercapai.³⁵

Negara demokrasi merupakan interpretasi dari kedaulatan rakyat, bahwa negara sebesar-besarnya adalah milik rakyat. Penguasa dan rakyat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab syarat berdirinya suatu negara meliputi adanya rakyat, pemerintahan, wilayah kekuasaan, dan diakui serta menjalin hubungan dengan negara lain.³⁶ Prinsip negara hukum demokrasi sudah menjadi paradigma dalam teori ketatanegaraan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah menghendaki adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, legalitas pemerintahan dan peradilan yang bebas.³⁷

Paradigma pembangunan negara mencita-citakan dan mengandaikan tumbuh serta berkembangnya negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang berupaya menyandingkan prinsip-prinsip negara hukum dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri secara selaras dan saling melengkapi satu sama lain. Karena negara hukum tanpa pemerintahan yang demokratis akan berubah menjadi negara yang fasis

³⁵ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 39-40.

³⁶ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Cepalo*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 3.

³⁷ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa dalam...", hlm. 4.

dan represif, sebaliknya apabila pemerintahan demokratis tanpa disertai hukum, akan terjebak pada perjalanan negara ke arah yang anarki. Dalam kekuasaan absolut seperti kerajaan, hukum tetap diberlakukan, tetapi penyalahgunaan wewenang sangat mungkin terjadi karena tidak adanya batasan bagi hukum yang dibuat oleh raja. Ditambah pula dengan kepentingan politik dari orang-orang di sekitar raja yang mengagitasi dan menyebarkan propaganda, sehingga raja yang tadinya baik menjadi tidak baik.

Pengelolaan kekuasaan yang disebut demokrasi, prinsip dasarnya adalah siapapun yang ingin berkuasa harus mendapatkan mandat dan sepakat untuk dikontrol oleh pemberi kekuasaan. Inilah penemuan manusia dalam mengelola kekuasaan modern yang dianggap paling bermartabat dan terkontrol. Meskipun belum optimal, tetapi sampai saat ini belum ditemukan sistem lain yang dapat dianggap sebagai sistem kekuasaan yang paling efektif dan bisa menaklukkan kekuasaan. Secara kelembagaan agar kekuasaan tidak menjadi liar, maka ia diintegrasikan ke dalam suatu bangunan struktural, sehingga terjadi keseimbangan kekuatan di dalam komponen-komponen struktural tersebut. Dengan begitu, elemen-elemen yang ada dalam kekuasaan tersebut satu dengan lainnya dapat saling mengontrol (check and balance). Sistem ini sudah diajarkan oleh John Locke, dan dikembangkan oleh muridnya Montesquieu dengan konsep *Trias Politica*-nya.³⁸

³⁸ Shandi Patria Airlangga, "Hakikat Penguasa dalam Negara...", hlm. 4-5.

2. Teori *Trias Politica*

Dalam suatu kajian Hukum Tata Negara, terdapat asas-asas penting yang salah satunya ialah asas pemisahan kekuasaan dan *Check and Balances*. Istilah pemisahan kekuasaan ini diidentikkan dengan suatu ajaran *Trias Politica*.³⁹ *Trias Politica* merupakan suatu prinsip yang mengemukakan bahwa kekuasaan-kekuasaan di dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau badan yang sama, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Tujuan dari *Trias Politica* sendiri adalah untuk lebih terjaminnya hak asasi warga negara.⁴⁰

Salah satu elemen penting dalam suatu negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan negara. Awal munculnya ajaran mengenai pemisahan kekuasaan berasal dari pemikiran filsuf Inggris yang bernama John Locke dan filsuf Perancis yang bernama Baron de Montesquieu. Pada mulanya John Locke mengkritik kekuasaan absolut Raja dan mendukung pembatasan kekuasaan politik seorang Raja, Menurutnya, pemikiran Hobes yang akan menyerahkan kekuasaan mutlak pada seorang Raja adalah suatu kecerobohan. Dasar pemikiran John Locke adalah 'kondisi alami manusia' dan 'kontrak sosial' yang melahirkan negara. Bagi John Locke, mereka yang memiliki kekuasaan membuat hukum sekaligus memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya akan

³⁹ Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 41.

⁴⁰ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi 2, Cetakan ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 129.

mengecualikan dirinya dari ketaatan mematuhi hukum yang mereka buat. Atas dasar itu lah kemudian John Locke menyatakan perlu adanya suatu pemisahan kekuasaan.⁴¹

Menurut John Locke, *Trias Politica* adalah suatu pemisahan kekuasaan di dalam negara ke dalam tiga bagian kekuasaan, yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif (*legislative power*), yaitu kekuasaan yang membuat peraturan dan undang-undang;
- b. Kekuasaan Eksekutif (*executive power*), yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili; dan⁴²
- c. Kekuasaan Federatif (*federative power*), yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan masalah hubungan Luar Negeri, kekuasaan memaklumkan perang, perdamaian, aliansi antar negara dan transaksi dengan negara-negara lain.

Dari ketiga kekuasaan tersebut, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang tertinggi.⁴³

Mengikuti jalan pikiran John Locke, Montesquieu juga mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan yang dibahas dalam bukunya yaitu "*L' Esprit des Lois*" (Jiwa dari Undang-undang) Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif, yaitu pembuat undang-undang;

⁴¹ Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 83.

⁴² Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik..*, hlm. 129.

⁴³ Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya..", hlm. 83.

- b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang; dan
- c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menghakimi.⁴⁴

Dengan pemahaman seperti ini, maka fungsi legislatif diperuntukkan bagi parlemen, fungsi eksekutif hanya dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi yudikatif hanya dilakukan oleh badan peradilan saja.⁴⁵ Dari klasifikasi Montesquieu tersebut kemudian dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).⁴⁶

Dalam praktiknya, konsep pemisahan kekuasaan dilaksanakan dengan berbagai modifikasi. Dapat dikatakan tidak ada satu pun negara di dunia yang melaksanakan pemisahan kekuasaan seperti gagasan yang disampaikan oleh Montesquieu. Bahkan sebagian ahli menyatakan gagasan Montesquieu tersebut dinilai tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Namun demikian, pembagian kekuasaan menjadi tiga jenis (legislatif, eksekutif dan yudikatif) tersebut telah menjadi doktrin prinsip dari konstitusionalisme modern sehingga hampir seluruh konstitusi modern menggunakannya.⁴⁷

⁴⁴ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik; Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Ed. 1, Cet-4 (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 42.

⁴⁵ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia; Pemahaman secara Teoritik dan Empirik* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 94.

⁴⁶ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 58.

⁴⁷ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan; Pergeseran Konsep dan Saling kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Edisi 1, Cetakan ke-1 (Bandung: Rajawali Pers, 2017), hlm. 11.

Baik John Locke maupun Montesquieu sama-sama memiliki pandangan bahwa kekuasaan di dalam negara harus dipisahkan agar dapat lebih memberikan jaminan bagi kemerdekaan warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Pada saat ini penerapan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tidak lagi diterapkan secara murni oleh negara-negara di dunia, adapun yang banyak diterapkan adalah konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Konsep pembagian kekuasaan tidak dapat dilepaskan juga dari pengaruh gagasan yang dikemukakan John Locke dan Montesquieu tentang *Trias Politica* yang melakukan pemisahan terhadap kekuasaan negara. Konsep pembagian kekuasaan muncul ketika ada pemikiran tentang perlunya jaminan bahwa masing-masing kekuasaan negara yang telah dipisahkan tidak menjalankan kekuasaannya secara berlebihan atau melampaui batas, untuk membendung kecenderungan ini maka diperlukan adanya sistem pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.⁴⁸

Pembagian kekuasaan lebih dimaksudkan kepada pembagian fungsi, wewenang, dan tugas berbeda-beda, di samping itu dengan adanya pembagian kekuasaan maka akan mempermudah urusan pemerintahan dan tugas yang diemban, di sisi lain juga akan muncul adanya *check and balance* akan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang ada. Konsep

⁴⁸ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik...*, hlm. 131.

pembagian kekuasaan ini merupakan konsep yang paling banyak diterapkan oleh negara-negara pada saat ini, khususnya bagi negara yang menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya dan menerapkan demokrasi. Konsep pembagian kekuasaan yang berkembang pada saat ini mengikuti pemikiran Montesquieu, di mana kekuasaan negara terbagia atas lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁴⁹

C. Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Sengketa atau bisa kita sebut dengan konflik pada hakikatnya merupakan segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat. Konflik (sengketa) yang terjadi di antara manusia maupun kelompok yang cukup luas ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan bisa saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai disebut dengan konflik. Maka dari itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik merupakan suatu konflik. Pandangan ini ada benarnya bahwa konflik merupakan gejala yang selalu hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, konflik juga merupakan suatu konflik yang sudah melekat dalam proses politik.

Timbulnya konflik (sengketa) Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan merupakan akibat dari fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan

⁴⁹ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik...*, hlm. 131-132.

kemenangan calon masing-masing. Bahkan tidak jarang hal tersebut sudah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Awal mula terjadinya suatu konflik biasanya akibat dari rasa ketidakpuasan, berbagai rasa curiga terhadap kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok pendukung saling hujat, curiga dan hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan merupakan sikap-sikap yang tidak terpuji yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu konflik.⁵⁰

Maraknya sengketa pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyegelan Kantor Desa, menjadikan pemerintah lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan karena kepentingan dan ego segelintir orang. Polemik sengketa pemilihan kepala desa setelah pemilihan sering mengalami jalan buntu walau telah diupayakan dengan cara musyawarah, atau perhitungan suara ulang, bahkan menjadwalkan ulang pilkades.⁵¹

Terdapat empat (4) model sengketa terkait dengan dilaksanakannya pemilihan langsung termasuk juga pemilihan kepala desa, yaitu:

⁵⁰ Sultoni Fikri, "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hasil...", hlm. 94-95.

⁵¹ Sultoni Fikri, "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hasil...", hlm. 95.

- a. Sengketa yang disebabkan oleh adanya *onrechtmatige daad*, yang menimbulkan tuntutan ganti kerugian, sengketa ini yang kemudian tunduk pada hukum perdata;
- b. Sengketa yang disebabkan oleh adanya *strafbar feit*, yang menimbulkan tuntutan pidana, sengketa yang demikian itu tunduk pada hukum pidana;
- c. Sengketa yang disebabkan oleh adanya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait dengan penyelenggaraan dan/atau hasil dari pemilihan kepala desa. Sengketa ini menimbulkan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara, hal yang demikian itu menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Sengketa yang berkait dengan proses pemilihan itu sendiri, seperti persoalan kampanye, perhitungan suara. Sengketa demikian tidak termasuk dalam hukum perdata maupun hukum pidana.

Sengketa pemilihan kepala desa akan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara apabila sudah terdapat keputusan Bupati/Walikota mengenai hal tersebut. Jika objeknya tentang segala sesuatu yang terkait dengan proses pemilihan sejak pembentukan panitia, pendaftaran pemilih hingga hasil perhitungan suara yang di dalamnya melibatkan calon dan pemilihan, sepanjang di dalamnya tidak terdapat unsur pidana dan kerugian

materiil, maka sengketa pemilihan kepala desa tidaklah menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri.⁵²



⁵² Sri Praptianingsih dan Fauziyah, "Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Jalur Non Litigasi", *Tadulako Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 31.

BAB III

SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pemerintahan Desa

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwasannya negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan. Di dalamnya juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah.⁵³ Selanjutnya di dalam tiap-tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 diatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.⁵⁴

Secara historis, desa merupakan cikal bakal bagi terbentuknya masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Jauh sebelum bangsa dan negara terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain

⁵³ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁴ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagaimana telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.⁵⁵ Tidak bisa dipungkiri bahwa desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, di mana keberadaannya merupakan suatu ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktik pelaksanaan pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan. Implementasi sistem demokrasi, apabila diibaratkan seperti sebuah komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut. Dengan kata lain, kualitas pelaksanaan demokrasi pemerintahan nasional sebenarnya dapat dilihat dari praktik demokrasi di pemerintahan desa.⁵⁶

Yang dimaksud dengan Pemerintahan desa dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa terdapat dalam Pasal 1 angka (3) yang berbunyi "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".⁵⁷

1. Pengertian Desa

Salah satu ciri kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, budaya, dan sebagainya.

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 361.

⁵⁶ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 353-354.

⁵⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Maka dari itu pulalah sebabnya, dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah, kesatuan masyarakat tersebut yang dimaksud ialah, misalnya *Desa* di Jawa dan Madura, *Gampong* di Aceh, *Huta* di Batak, *Nagari* di Minangkabau, *Dusun/Marga* di Sumatera Selatan, *Suku* di beberapa daerah Kalimantan, dan sebagainya.⁵⁸

Desa merupakan salah satu komponen pembangunan bangsa yang telah lama ada dan memberikan pengaruh cukup besar dalam pembangunan Negara. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dalam bahasa Inggris, desa disebut *village*.⁵⁹ Desa sejatinya merupakan 'negara kecil' sebagaimana Ter Haar menyebutnya dengan istilah *doorps republiek*, karena sebagian masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara seperti teritori, warga, aturan atau hukum (*rules* atau *laws*), dan pemerintahan.⁶⁰

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang

⁵⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 276.

⁵⁹ Mayuko Galuh Mahardika dan Heru Suseno, "Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Transformative*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 58.

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 35.

mempunyai sistem pemerintahan sendiri.⁶¹ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶²

2. Otonomi Desa

Kata otonomi berasal dari dua kata yaitu "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti pemerintahan. Jadi, yang dimaksud dengan otonomi ialah *selfgoverning* yaitu pemerintahan sendiri dalam arti menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁶³ Berdasarkan sudut pandang hukum, istilah otonomi desa terasa kuat pemaknaan normologisnya, dimana desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.⁶⁴

Otonomi bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan negara, melainkan suatu instrumen yang digunakan oleh negara dalam pencapaian tujuan nasional. Perkembangan pelaksanaan otonomi di Indonesia tidak

⁶¹ Siti Maryam dan Adhi Putra Satria, "Dilematika Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 221.

⁶² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶³ Abubakar Busro dan Abu Daub Busroh, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 155.

⁶⁴ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara...*, hlm. 368.

hanya dilekatkan pada pemerintahan daerah, akan tetapi juga sudah mencoba memberikan pengakuan terhadap otonomi desa. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat penguatan kemandirian desa. Pada hakikatnya, desa merupakan sebuah organisasi kecil yang menopang keberlangsungan sebuah negara. Desa adalah suatu unsur pembentuk negara, karena desa memiliki rakyat dan wilayah. Kehidupan dan pemerintahan desa sudah ada jauh sebelum negara dibentuk.⁶⁵

Di dalam suatu otonomi desa terdapat unsur-unsur penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- b. Terdapat tanah, pusaka dan kekayaan desa;
- c. Sumber-sumber pendapatan desa;
- d. Urusan rumah tangga desa;
- e. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi "mengurus"; dan
- f. Lembaga atau badan "perwakilan" atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi "mengatur".⁶⁶

⁶⁵ Abdul Hamid Tome dkk, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 38.

⁶⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...*, hlm. 55.

Otonomi yang dimiliki oleh desa atau yang disebut dengan kata lain dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa.⁶⁷

3. Pemilihan Kepala Desa

Sebelum membahas mengenai mekanisme pemilihan kepala desa, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari kepala desa itu sendiri. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain ini memiliki peranan penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat.⁶⁸

Untuk menjadi Kepala Desa dalam Pasal 33 ada persyaratan yang wajib dimiliki oleh Calon Kepala Desa, yaitu:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁶⁷ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara...*, hlm. 364.

⁶⁸ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara...*, hlm. 397.

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Masa jabatan kepala desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panpilkades) yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat

desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa setempat.⁶⁹

Sebagaimana pemilihan umum, pemilihan Kepala Desa (Pilkades) juga merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia. Pilkades merupakan salah satu bentuk dari praktik demokrasi pada lingkup kehidupan yang paling sederhana. Pilkades ini pelaksanaannya bersifat transparan, artinya dari mulai tahapan persiapan pemilihan kepala desa sampai dengan pemungutan suara dan perhitungan suara, masyarakat berhak mengetahuinya. Proses pemilihan kepala desa juga bersifat langsung, artinya masyarakat desa secara langsung memilih kepala desa tanpa adanya perantara.⁷⁰

Secara formal pemilihan Kepala Desa bukanlah merupakan bagian dari rezim Pemilihan Umum. Akan tetapi, secara substansi hakikat dan tujuan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak berbeda maksudnya dengan ajang Pilpres maupun Pilkada yakni sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih pimpinan dalam kesatuan masyarakat tertentu. Dalam hal ini Pilkades adalah sarana untuk memilih pemimpin lokal dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.⁷¹

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwasannya pemilihan kepala desa dilaksanakan

⁶⁹ Dedi Suhendi, "Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung)", *Jurnal Tatapamong*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 53.

⁷⁰ Ahmad Avenus dan Dinda Alfina, "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 3, 2020, hlm. 587.

⁷¹ Enrico Simanjuntak dan Ahmad Marjuki, "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 195.

secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.⁷²

4. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Terkait mekanisme pemilihan Kepala Desa, dalam Pasal 32 ayat 1 sampai 4 UU Desa dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 34 UU Desa menyebutkan bahwasannya:

⁷² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...*, hlm. 222.

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung⁷³, umum⁷⁴, bebas⁷⁵, rahasia⁷⁶, jujur⁷⁷ dan adil⁷⁸.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

⁷³ Langsung (*rechtstreekse, direct*), maksud dari asas ini ialah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya dalam arti tanpa adanya perantara. Hak tersebut tidak dapat diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Lihat Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 27.

⁷⁴ Umum (*algemene, general*), asas ini berarti bahwa semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Kemudian, warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak untuk dipilih. Lihat Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum..*, hlm. 29.

⁷⁵ Bebas (*vrije, independent*), yang dimaksud dengan asas ini berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Lihat Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum..*, hlm. 30.

⁷⁶ Rahasia (*vertrouwelijk, secret*), asas ini mengandung arti bahwa pemilih dalam memberikan suaranya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya melalui surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suara yang diberikan. Lihat Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum..*, hlm. 30.

⁷⁷ Jujur (*eerlijk, honest*), dalam pelaksanaan suatu pemilihan, baik pemerintah, peserta pemilihan kepala desa, pengawas/pemantau, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum..*, hlm. 31.

⁷⁸ Adil (*rechtvaardig, fair*), asas ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan, setiap pemilih dan peserta pemilihan kepala desa harus mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Lihat Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum..*, hlm. 32.

- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pilkades, terdapat dalam Pasal 37, yaitu:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

Kemudian apabila telah ada calon Kepala Desa terpilih maka akan dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.⁷⁹

B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai desa dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dimana sebagai puncak dari perkembangan sebagaimana dimaksud ialah pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk lebih jelasnya, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai bagaimana perkembangan pengaturan desa dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

a. Pasca Kemerdekaan Hingga Orde Lama

Di era ini terjadi pasang surut pengaturan desa dalam berbagai undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang desapraja, antara lain:

Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya dijelaskan mengenai desa sebagai suatu daerah otonomi tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak medebewind. Terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkadaes, dalam undang-undang ini sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang ini juga menjelaskan

⁷⁹ Lihat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

bahwa desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga. Dalam undang-undang ini sama sekali belum tercantum pasal mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu desa dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III. Tidak tercantum juga di dalamnya terkait aturan mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.

Keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang di dalamnya menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Di dalam undang-undang ini juga tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.

b. Era Orde Baru

Di era orde baru ini terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa desa diatur ke dalam Undang-Undang organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat. Di dalam undang-undang ini juga tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.

c. Era Reformasi

Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa desa sebagai satuan

pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten/Kota. Di dalam undang-undang ini juga belum terdapat aturan mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.

Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten/Kota. Di dalam undang-undang ini juga belum terdapat aturan mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.

d. Era Sekarang

Di masa sekarang, yang mengatur mengenai desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya undang-undang ini sangat penting bagi perkembangan desa di masa depan dan akan semakin mengokohkan kedudukan desa dan desa adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Undang-Undang Desa ini mengatur materi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya. Terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa dalam hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (6) undang-undang Desa. Undang-Undang Desa ini telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (7). Kemudian, mengenai pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam Permendagri yaitu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, dalam Permendagri ini tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.

Tabel 2.
Pengaturan Desa dan Penyelesaian Sengketa Pilkades

No.	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri	Keterangan	Penyelesaian Sengketa Pilkades
1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan desa sebagai suatu daerah otonomi tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak medebewind.	Tidak diatur
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga.	Tidak diatur
3	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu desa dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III.	Tidak diatur
4	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus sendiri rumah	Tidak diatur

		tangganya.	
5	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa diatur ke dalam Undang-Undang organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat.	Tidak diatur
6	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya.	Tidak diatur
7	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten/Kota.	Tidak diatur
8	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Pasal 37 ayat (6)	<i>"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5".</i>
9	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Pasal 41 ayat (7)	<i>"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari".</i>

10	Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.	-	Tidak diatur
----	--	---	--------------

Dapat dilihat dari beberapa ketentuan-ketentuan di atas, sejak pasca kemerdekaan hingga era reformasi belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (pilkades). Begitu juga pada masa sekarang, baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maupun Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa nampaknya juga tidak ada satupun yang mengatur bagaimana bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Melainkan hanya menjelaskan bahwa terhadap suatu perselisihan pemilihan kepala desa, penyelesaiannya ialah menjadi kewenangan kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati/Walikota. Sedangkan mengenai tata cara, bentuk dan mekanismenya sama sekali tidak diatur di dalamnya.

BAB IV

**TELAHAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**A. Analisis Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa**

Sebagai suatu entitas pemerintahan lokal, desa diposisikan sebagai suatu daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁸⁰ Apabila proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung telah selesai dilakukan mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa atau dengan kata lain terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa maka diperlukan mekanisme penyelesaian dan lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam UU Desa, hal mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa terdapat dalam Pasal 37 ayat (6) yang di mana pasal tersebut menentukan penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Bupati/Walikota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang ini:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih.

⁸⁰ Surya Mukti Pratama, "Problematika Mekanisme Penyelesaian...", hlm. 1.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

Hal tersebut juga turut diperjelas dalam Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari."

Apabila dicermati, terdapat dua implikasi dari frasa "wajib menyelesaikan" dari bunyi pasal tersebut, yakni *pertama*, Pemerintah pusat bersama DPR melimpahkan kewenangan kepada Bupati/Walikota setempat untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, sebagai akibat adanya otonomi daerah. Pelimpahan kewenangan ini, dalam konsep ketatanegaraan dapat disebut dengan desentralisasi.⁸¹

Desentralisasi berimplikasi pada munculnya kemampuan daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam sistem

⁸¹ Desentralisasi merupakan penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Lihat Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

ketatanegaraan. Tidak hanya itu, keberadaan asas otonomi juga melahirkan tugas pembantuan (*medebewind*)⁸² sebagai bentuk penanggulangan atas keterbatasan jangkauan aparaturnya Pemerintah Pusat ke daerah.

Kedua, dalam disiplin ilmu peraturan perundang-undangan, frasa "wajib menyelesaikan" menimbulkan pelimpahan kewenangan legislasi. Hal ini menunjukkan perlu adanya peraturan lebih lanjut atau peraturan pelaksana untuk mengatur pelaksanaan dari Pasal 37 Ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 serta Pasal 41 Ayat (7) PP 47 Tahun 2015. Dalam hal ini, kewenangan telah dilimpahkan dari legislator utama (DPR bersama Presiden) kepada legislator sekunder yaitu Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Konsep ini biasanya disebut dengan *legislative delegation of rule-making power*.⁸³ Sehingga sah-sah saja apabila dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa dibentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Karena pada dasarnya status quo penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa belum menjawab semua permasalahan yang ada.

Apabila peraturan pelaksanaannya dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan dengan bupati/walikota) dilakukan dengan ADR atau alternatif penyelesaian sengketa⁸⁴ yang mengutamakan asas demokrasi, kekeluargaan,

⁸² Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Lihat Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

⁸³ Rizqo Dzulqornain, "Peradilan Ad Hoc sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa", <https://kawanhukum.id/peradilan-ad-hoc-sebagai-solusi-penyelesaian-sengketa-pemilihan-kepala-desa/>, diakses pada 16 April 2022.

⁸⁴ ADR/ *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa) merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau

dan musyawarah mufakat. Di sini, dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut belum mewadahi proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa secara jelas meskipun terdapat peraturan pelaksana.

Penyelesaian sengketa dilakukan oleh Bupati/Walikota akan memunculkan persoalan. Selain dikhawatirkan adanya 'keterpaksaan' para pihak dalam melakukan penyelesaian sengketa, Bupati/Walikota memutus sengketa dengan mengeluarkan Keputusan Bupati/Walikota yang akan berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara. Apabila terdapat pihak yang kurang puas dengan keputusan tersebut, maka akan memunculkan problematika gugatan Tata Usaha Negara.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) UU Desa, Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa (Panpilkades) dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Dalam jangka waktu 30 hari apabila terjadi sengketa Pilkades, maka Bupati/Walikota wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu tersebut. Namun apabila pada rentang waktu 30 hari sengketa masih belum terselesaikan, Bupati/Walikota tetap dapat melantik (mengesahkan) calon Kepala Desa terpilih karena sengketa pilkades tersebut sudah di luar kewenangan Bupati/Walikota. Jika masih ada pihak yang merasa keberatan dengan Keputusan Bupati/Walikota,

dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Lihat Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 38.

⁸⁵ Haryana Hadiyanti, "Menelisik Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkades oleh Bupati/Walikota", <https://advokatkonstitusi.com/menelisik-mekanisme-penyelesaian-sengketa-pilkades-oleh-bupati-walikota/>, diakses pada 19 April 2022.

maka dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan dari gugatan ke PTUN tersebut ialah guna membatalkan kembali surat pengesahan yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota yang ditujukan kepada calon kepala desa terpilih. Waktu yang harus diajukan kepada PTUN adalah paling lama 90 hari sejak keputusan yang ditandatangani Bupati/Walikota kepada calon kepala desa terpilih. Keputusan Bupati/Walikota yang dimaksud di atas bisa disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Menurut penulis, penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Undang-Undang Desa tersebut apabila ditilik dalam suatu kajian Administrasi Pemerintahan maka terdapat relevansi antara penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh Bupati atau Walikota dengan Upaya Administratif. Mengapa demikian? karena hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

- a. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa menurut UU Desa ini sudah memenuhi apa yang dinamakan dengan Upaya Administratif yaitu banding administratif. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa dilakukan oleh instansi atasan (Bupati/Walikota) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Akan tetapi penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa juga terdapat permasalahan yang serius, yaitu tidak sejalan dengan Teori *Trias Politica* berkaitan dengan kewenangan mengadili.

B. Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang diselesaikan oleh Bupati/Walikota diharapkan hasil akhirnya mampu mengakhiri sengketa pilkades di antara para pihak. Akan tetapi, faktanya dalam perjalanan penyelesaian sengketa pilkades saat ini banyak sekali sengketa yang berakhir di Pengadilan, hal tersebut tercermin dari maraknya kasus sengketa pilkades serentak. Para pihak merasa tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pada akhirnya Keputusan Bupati/Walikota digugat oleh calon kepala desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Problematika yang memicu para pihak (calon kepala desa) yang merasa hak-haknya dirugikan kemudian menggugat ke PTUN kebanyakan berawal dari adanya suatu manipulasi/rekayasa data perolehan hasil suara yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Berdasarkan penelusuran Putusan Pengadilan yang dilakukan penulis, manipulasi/rekayasa data

perolehan hasil suara adalah akibat adanya kepentingan dari panitia pilkades atau Bupati/Walikota dengan salah satu calon kepala desa. Bentuk kepentingan politik tersebut seperti adanya hubungan para pihak dengan Bupati/Walikota yang timbul dari aspek kekeluargaan, kekerabatan maupun pendukung, atau dengan kata lain adanya suatu Kolusi dan Nepotisme. Selain itu, mengingat betapa strategisnya posisi kepala desa dalam dinamika politik lokal karena berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah juga memicu adanya kasus jual beli jabatan yang terjadi ketika dilaksanakan suatu pemilihan kepala desa. Hal tersebut yang kemudian memicu Bupati/Walikota sebagai kepala daerah dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa tidak objektif dan cenderung adanya keberpihakan.

Salah satu kasus sengketa Pilkades yang diselesaikan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu terdapat dalam Putusan Nomor: 09/G/2016/PTUN.PLK. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Nomor: 09/G/2016/PTUN.PLK, pada tanggal 17 Mei 2016 telah memberikan putusan yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor: 618/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun: 2015 Se-Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Kapuas Tengah Tertanggal: 27 November 2015 beserta surat lampiran pada kolom Nomor urut: 2 Nama: Geminto kepala Desa yang diangkat berdasarkan Hasil pemilihan Kepala Desa Masaran kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal

ini, **DARSO L.G** selaku calon Kepala Desa Masaran, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah *menggugat Bupati Kapuas*.

Penggugat merasa keberatan dengan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 618/ Pemasdes Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas Di Kecamatan Kapuas Tengah Tanggal, 27 November 2015 Pada Lampiran Keputusan Nomor Urut 2 Menetapkan Kepala Desa Masaran Terpilih Atas Nama Geminto.

Bahwa *Penggugat* mengikuti Pilkades sebagai Calon Kepala Desa Masaran telah memenuhi persyaratan bakal calon Kepala Desa dan diterima resmi menjadi bakal calon Kepala Desa Masaran. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengundian Nomor Calon Kepala Desa dari para kadindat yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masaran dan disahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing sebagai berikut:

1. Samuji, nomor urut 1 dengan perolehan hasil suara sebanyak 11 suara.
2. Darso L.G, nomor urut 2 dengan perolehan hasil suara sebanyak 44 suara.
3. Hawangto, nomor urut 3 dengan perolehan hasil suara sebanyak 29 suara.
4. Geminto, nomor urut 4 dengan perolehan hasil suara sebanyak 44 suara.

Dikarenakan suara calon nomor urut 2 (dua) atas nama DARSO L.G dan Nomor urut 4 (empat) atas nama GEMINTO hasil perhitungan diperoleh jumlah sama, maka hasil perhitungan suara dan dokumen beserta kotak suara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Masaran dibawa oleh petugas Panitia

Pemilihan Kepala Desa ke Ibukota Kecamatan Kapuas Tengah di Pojon untuk dihitung ulang ternyata hasil perhitungan membuka ulang kotak suara dilakukan di Kecamatan nomor urut 2 atas nama DARSO L.G berubah dari 44 (empat Puluh empat) suara menjadi 41 (empat Puluh satu) suara dan semua dokumen Pelaksanaan Pilkades diganti dengan dokumen baru hasil direkayasa.

Seharusnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa pada Bagian Keenam Paragraf Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan pada pasal 10 ayat (5) berbunyi: *"Jika masih ada dua calon Kepala Desa memperoleh suara yang sama dan berada pada wilayah Rukun Warga yang sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) calon dimaksud, sampai ada calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak."* Selanjutnya terkait dengan ketentuan di atas dalam Pasal 10 ayat (6) berbunyi: *"Pemilihan putaran kedua sebagaimana pada ayat (5) ditentukan oleh panitia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dilakukan penetapan hasil perolehan suara calon kepala Desa pada putaran pertama."*

Oleh karenanya Pemilihan Kepala Desa Masaran sesuai hasil perhitungan suara yang sama 44 (empat puluh empat) suara dari Nomor urut 2 Darso L.G dan Nomor urut 4 Geminto sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kapuas No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015, seharusnya

Pilkades Desa Masaran *diulang*, akan tetapi Tergugat ternyata telah menetapkan Nomor urut 4 Geminto menjadi Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas Tahun 2015. Maka dari itu, sesungguhnya telah terjadi tindakan kesewenang-wenangan atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan meniadakan Pilkades Masaran *diulang*, Penggugat merasa hak konstitusi Penggugat dilanggar/diabaikan, sehingga beralasan sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Perubahan Pertama dan Kedua.

Dalam hal ini, tindakan Bupati sebagai Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara formal/ prosedural maupun secara material/substansial. Tergugat selaku Pejabat TUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Konkritnya Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang menetapkan hasil Pilkades Masaran tertanggal 2 November 2015 dengan mengabaikan fakta riil dilapangan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut dengan suara sama antara Nomor urut 2 Darso L.G dan Nomor urut 4 Geminto, Perangkat Tergugat/bawahanya yang berada di Kantor Kecamatan Kapuas Tengah sangat cenderung keberpihakan kepada Kadindat Nomor 4 Geminto, karena merupakan Calon Kepala Desa *incumbent*, sehingga berbagai cara dan manuver untuk menggagalkan Penggugat

memimpin menjadi Kepala Desa dengan cara atau modus mengurangi jumlah perolehan suara Penggugat dari 44 suara menjadi 41 suara.

Penggugat keberatan dan menyampaikan dengan Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I) Bupati Kapuas, Seharusnya Tergugat tidak langsung menetapkan Kepala Desa Terpilih, akan tetapi seharusnya Tergugat "wajib" menyelesaikan perselisihan hasil perhitungan pemilihan Kepala Desa Masaran yang perolehan suaranya sama dalam batas waktu selama 30 (tiga puluh) hari sesuai Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu untuk mengulang pelaksanaan Pilkades dengan memerintahkan jajaran dibawahnya secara berjenjang melaksanakannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kapuas. Hal ini juga disebabkan Tim Pengawasan Pelaksanaan Pilkades secara serentak se-Kabupaten Kapuas tidak berjalan efektif, sehingga hasil pengawasan Pilkades Desa Masaran yang dilaporkan kepada Tergugat faktanya yang sengaja diperbaharui dengan data palsu dari rekayasa di tingkat Kecamatan. Tim Pengawasan lalai atau tidak berbuat dan tanpa memberikan saran Pilkades harus diulang, seharusnya dalam kapasitas Tim yang ikut mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkades tidak hanyut dalam konspirasi politik praktis untuk memuluskan tetap kembalinya Incumbent berkuasa secara tidak demokratis.

Selain itu tindakan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada Pasal 65 ayat (1) huruf g: "*Kepala Daerah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan*"; ayat (2) huruf e: "*Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Maksud lain disini bahwa produk hukum apapun dari Kepala Daerah dalam mengeluarkan Keputusan yang bersifat strategis wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 10 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Younto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 37 ayat (6) mewajibkan Tergugat menyelesaikan perselisihan yang terjadi hasil perolehan jumlah suara yang sama dalam Pilkades desa Masaran dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari, tetapi justru menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas nomor 618/PEMASDES TAHUN 2015 (Objek sengketa).

Berdasarkan contoh kasus di atas, yang terjadi pasca pemilihan kepala Desa ialah terdapat 2 calon Kepala Desa yang memperoleh suara yang sama. Akan tetapi, Bupati/Walikota yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa Pilkades justru tidak menyelesaikan permasalahan yang ada melalui Upaya administratif, melainkan telah mengeluarkan SK yang pada intinya terkait pemberhentian dan pengangkatan kepala desa terpilih dan menetapkan **Geminto** calon nomor 4 sebagai kepala desa terpilih. Calon nomor 2 yang memperoleh suara sama tidak terima dengan SK tersebut, karena terdapat

rekayasa hasil perolehan suara. Karena Geminto calon kepala desa *incumbent* jadi terdapat kepentingan politik di dalamnya antara Geminto, panitia pilkades dan Bupati Kapuas. Hal tersebut yang mendorong **Darso L.G** menggugat SK tersebut ke PTUN karena merasa haknya sebagai warga negara dirugikan. Maka dari itu, penyelesaian sengketa yang diberikan wewenangnya oleh UU Desa kepada Bupati/Walikota sangat tidak efektif dan akan rawan sekali dengan kepentingan-kepentingan politik.

C. Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades

Secara yuridis, keberadaan Bupati/Walikota di Indonesia merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pilkades ini dinilai tidak konsisten dengan teori *Trias Politica* yang memisahkan urusan pemerintahan dengan urusan peradilan. Teori *Trias Politica* mensyaratkan kekuasaan dibagi atas eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga penunjukkan Bupati/Walikota sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkades tidaklah sesuai. Hal ini dikarenakan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum lazimnya merupakan kewenangan absolut kekuasaan peradilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah menegaskan bahwasannya kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum.⁸⁶

⁸⁶ Hussein Ahmad dkk, "Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 131-132.

Mengikuti pendapat Lord Acton yang mengatakan "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" yang maksudnya ialah manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan (melakukan penyelewengan), tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.⁸⁷ Maka dari itu, kekuasaan harus dibagi dan dibatasi menjadi cabang-cabang kekuasaan. Montesquieu menganggap bahwa kekuasaan negara itu tidak boleh terpusat pada seorang penguasa yang berarti tidak boleh bersifat personal atau hanya dikuasai oleh lembaga politik tertentu saja. Sebab, apabila demikian akan mudah terjadi suatu penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan kebebasan politik rakyat. Gagasan Montesquieu ini sebenarnya adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang sentralistik yang menyebabkan lahirnya negara kekuasaan (*absolute power*).

Ajaran tentang pemisahan kekuasaan (*trias politica*) ini memang tidak pernah dijalankan secara murni, karena selalu terjadi saling tindak antara ketiganya. Misalnya saja, di negara Indonesia tidak secara murni memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan. Sebagai contoh seorang Hakim tugasnya tidak hanya menjalankan hukum dan undang-undang, dalam kenyataannya para hakim juga menciptakan hukum. Seperti halnya penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati/Walikota yang merupakan salah satu cabang dari kekuasaan eksekutif. Bupati/Walikota merupakan kepala daerah di tingkat

⁸⁷ Widyati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 69.

kabupaten/kota. Apabila ditinjau dari teori *Trias Politica* ini, Bupati/Walikota masuk ke dalam cabang eksekutif.

Untuk dapat mengetahui apakah penyelesaian sengketa pilkades ini sesuai dengan teori *Trias Politica*, maka kita perlu membahas mengenai Kekuasaan Yudikatif. Di Indonesia, Kekuasaan Yudikatif atau yang disebut dengan Kekuasaan Kehakiman dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara teoritis, Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menemukan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya negara Republik Indonesia.⁸⁸ Maka dari itu, Kekuasaan Kehakiman berhak untuk mendominasi keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Dominasi atas keadilan ini tidak dimiliki oleh cabang kekuasaan yang lain guna terjadinya *check and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan.

Dalam penyelesaian sengketa pilkades, Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada cabang kekuasaan eksekutif tidaklah sejalan dengan teori *Trias Politica* yang dianut dalam tata negara Indonesia. Tentunya dalam hal ini mekanisme control (*check and balances*) tidak dapat dipenuhi demi hukum (*Pro Justitia*). Penyelesaian sengketa pilkades tidaklah dapat dikatakan sebagai peradilan administratif, hal ini dikarenakan yang dimaksud

⁸⁸ Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 23.

dengan peradilan administratif secara normatif hanyalah PTUN. Karena itulah, Penyelesaian sengketa pilkades tidaklah *Pro Justitia*.⁸⁹

Di dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa, para pihak terpaksa harus taat terhadap peraturan untuk menyelesaikan sengketa pilkades melalui Bupati/Walikota karena hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Desa. Padahal independensi Bupati/Walikota patut dipertanyakan dan para pihak yang merasa dirugikan belum tentu sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Bupati/Walikota. Bukan rahasia umum lagi, jabatan Kepala Daerah (bupati/walikota) adalah jabatan politis. Dipilih langsung dari, oleh dan untuk rakyat. Maka dari itu, Kepala Daerah sudah barang tentu memiliki pendukung. Jika penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh bupati/walikota dikhawatirkan keputusan yang dikeluarkan akan menguntungkan pihak tertentu atau yang biasa disebut dengan "politik balas budi". Bupati/Walikota yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Desa untuk mengadili dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan sangat diragukan kenetralitasan dan keobjektifannya. Hal ini diakibatkan karena mayoritas Bupati/Walikota merupakan produk dari partai politik, dikhawatirkan dengan diberikannya kewenangan bagi Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan menjadi suatu penyelesaian penegakan hukum yang bernuansa politis dan terkesan tidak objektif.

⁸⁹ Hussein Ahmad dkk, "Politik Hukum Pengaturan...", hlm. 137.

Padahal sudah jelas di negara Indonesia ini memiliki Kekuasaan Yudikatif (Kekuasaan Kehakiman) yang dimana berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁹⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, berkaitan dengan konsep mengadili menurut penulis seharusnya yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan pemilihan kepala desa adalah lembaga yudikatif, bukan Bupati/Walikota yang merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Ketika eksekutif menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa, maka dikhawatirkan akan adanya intervensi politik di dalamnya. Bagaimana tidak? Karena yang terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah, calon kepala daerah (Bupati/Walikota) dipilih oleh rakyat bahkan mayoritas diusung oleh Partai Politik. Jadi, apabila sudah menjadi kepala daerah terpilih bukan tidak mungkin mereka akan menggunakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Desa sebagai kekuatan baginya. Yang seharusnya wewenang tersebut digunakan untuk tercapainya suatu hukum dan keadilan bagi para pihak yang

⁹⁰ Lihat UUD NRI TAHUN 1945, Pasal 24.

merasa dirugikan, justru yang didapatkan hanyalah ketidakpuasan terhadap keputusan Bupati/Walikota.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum"⁹¹, maka dari itu konsekuensi dari pengakuan ini mengisyaratkan harus adanya suatu Lembaga Peradilan, karena Lembaga Peradilan harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum/negara berdasarkan atas hukum. Lembaga Peradilan mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam hukum positif yakni sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemberian wewenang penyelesaian sengketa pilkades kepada Bupati/Walikota tidaklah tepat, selain dikhawatirkan dalam menyelesaikan tidak objektif dan dikhawatirkan kenetralannya juga dapat menghambat tugas dan fungsi yang lain dari Bupati/Walikota sendiri. Apalagi di zaman sekarang masyarakat banyak percaya dengan istilah "*hukum rimba*", di mana siapa yang dekat dengan orang yang kuat maka disitulah orang tersebut yang akan menang.

Pada posisi ini, walaupun keputusan yang diambil oleh Bupati/Walikota dalam penyelesaian sengketa pilkades adalah keputusan yang benar-benar objektif dan tidak memihak, akan tetapi apabila calon kepala desa terpilih merupakan pendukung Bupati/Walikota pada saat pencalonan pilkada, maka dalam pandangan pihak lainnya akan dapat dinilai keputusan tersebut

⁹¹ Lihat UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3)

menguntungkan pihak atau golongan tertentu saja sehingga sengketa pilkades akan semakin memanas.

Beranjak dari kelemahan dan kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa pilkades, menurut penulis untuk kedepannya perlu dibentuk peradilan khusus yang memiliki kepastian hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pilkades. Tentunya peradilan ini harus mempunyai tujuan yakni mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan juga dalam proses demokrasi yang ada di desa. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".⁹² Maka dari itu, alangkah baiknya penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa ini dilakukan di Lembaga Peradilan supaya lebih bersifat adil dan tidak dikhawatirkan akan adanya keberpihakan.

Kedudukan peradilan khusus ini terdapat pada tatanan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di Kabupaten/Kota. Mengingat banyaknya desa di Indonesia, hal ini dirasa akan cukup memudahkan para pihak pencari keadilan dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa. Hal ini merupakan solusi yang tepat karena juga dimaksudkan untuk mencegah suatu tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintah oleh karena era pemilihan Kepala Desa saat ini beriringan dengan pemilihan Kepala Daerah sehingga kepala daerah petahana memiliki kepentingan yang nyata di dalam pemilihan

⁹² Lihat UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1)

kepala desa karena kepala desa merupakan mesin politik yang selalu digunakan oleh kepala daerah petahana dalam setiap momentum pemilu maupun pilkada.

Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pilkades ini, pertama yang harus diterapkan adalah sebuah kesepakatan para pihak untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral. Para pihak bersepakat untuk bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak luar yang tidak memihak (imparsial) dalam proses negosiasi pemecahan sengketa. Penyelesaian model ini juga memiliki potensi untuk tidak tercapainya kesepakatan dan perlu dibatasi yakni 7 (tujuh) hari sejak upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.⁹³ Pengajuan permohonan kepada pengadilan khusus merupakan alternatif kedua setelah mekanisme utama yakni musyawarah dan mekanisme alternatif pertama melalui penunjukan pihak ketiga yang netral tidak mencapai kata sepakat.

Upaya mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa pilkades ini diperankan oleh kamar *Ad Hoc* Pengadilan Negeri sebagai pemutus sengketa Pilkades. Keberadaan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa harus dipahami hanya bersifat *Ad Hoc* dan khusus, karena hanya dibentuk dan bekerja ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa. Setelah tahapan pemilihan kepala desa berakhir, maka berakhir juga masa kerja Pengadilan Khusus ini. Tentunya di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui Pengadilan Khusus juga terdapat tenggang waktu (daluarsa). Tenggang waktu tersebut adalah batasan waktu dalam mengajukan permohonan dan batasan waktu

⁹³ Ahmad Husaini dan Kadi Sukarna, "Sengketa Pilihan Kepala Desa dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 203.

bagi hakim *Ad Hoc* Pengadilan Khusus sengketa pilkades untuk memutus perkara.

Tenggang waktu dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah 3 (tiga) hari sejak tanggal penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga yang netral tidak menghasilkan kesepakatan damai atau dengan kata lain 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal penetapan calon kepala desa terpilih oleh Panitia Pilkades. Sedangkan tenggang waktu perselisihan diputus oleh hakim *Ad Hoc* adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan. Putusan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa ini bersifat final dan mengikat. Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Karena tidak ada upaya hukum lagi, maka putusan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa mempunyai kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut dibacakan di persidangan.⁹⁴

Pembentukan pengadilan khusus tersebut sangat mungkin dilakukan dikarenakan pada saat ini pemerintah sedang membentuk peradilan khusus pemilihan kepala daerah yang merupakan paket reformasi hukum dalam rangka memisahkan peradilan konstitusi yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi dengan peradilan khusus pemilihan kepala daerah yang berada di bawah Mahkamah Agung. Karena pemilihan Kepala Desa secara substansi, hakikat dan tujuannya juga sama dengan Pemilu/Pemilukada, maka

⁹⁴ Ahmad Husaini dan Kadi Sukarna, "Sengketa Pilihan Kepala Desa...", hlm. 204.

sekiranya terkait penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa juga diperlukan suatu lembaga khusus yang menanganinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan penyelesaian sengketa pilkades kepada Bupati/Walikota yaitu dalam jangka waktu 30 hari. Yang menjadi objek sengketa adalah hasil pemilihan kepala desa, akan tetapi dalam UU ini tidak merinci bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Kemudian hal tersebut turut diatur dalam Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP ini juga tidak menjabarkan lebih lanjut apa yang diperintahkan dalam UU Desa itu sendiri. Secara substantif, justru peraturan ini kemudian memerintahkan kembali supaya peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pilkades untuk diatur dalam peraturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Menteri. Namun sayangnya, dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, kembali lagi tidak mengatur sama sekali mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pilkades. Maka dari itu, sesungguhnya belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait penyelesaian sengketa Pilkades.

2. Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati/Walikota tidak sejalan dengan teori *Trias Politica* yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang. Bupati/Walikota merupakan salah satu cabang dari kekuasaan eksekutif. Bagaimana kemudian eksekutif sebagai pelaksana undang-undang turut serta mengadili sengketa pilkades, yang seharusnya hal ini menjadi kewenangan yudikatif (peradilan). Tentunya dalam hal ini mekanisme control (*check and balances*) tidak dapat terlaksana. Penyelesaian sengketa pilkades tidaklah dapat dikatakan sebagai peradilan administratif, hal ini dikarenakan yang dimaksud dengan peradilan administratif secara normatif hanyalah PTUN. Karena itulah, Penyelesaian sengketa pilkades tidaklah *Pro Justitia*. *Kedua*, dalam hal kewenangan Bupati/Walikota menyelesaikan sengketa pilkades akan sangat diragukan netralitasnya dan berpotensi tidak objektif serta tidak independen. Karena, mayoritas Bupati/Walikota adalah berasal dari partai politik maka dikhawatirkan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakkan hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

B. Saran

Beranjak dari kelemahan dan kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa pilkades, saran penulis adalah supaya Pemerintah RI dapat mempertimbangkan pembentukan peradilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang memiliki kepastian hukum. Kedudukan peradilan

khusus ini terdapat pada tatanan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di Kabupaten/Kota. Mengingat banyaknya desa di Indonesia, dengan begitu penulis rasa akan memudahkan para pihak pencari keadilan dalam sengketa hasil pemilihan Kepala Desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik; Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Ed. 1, Cet-4, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan; Pergeseran Konsep dan Saling kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Edisi 1, Cetakan ke-1, Bandung: Rajawali Pers, 2017.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan ke-7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Busro, Abubakar dan Abu Daub Busroh. *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi 2, Cetakan ke-3, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2001.
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-3, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Maksudi, Beddy Irawan, *Sistem Politik Indonesia; Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-1, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Mustofa, Syahrul. *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah*, Jakarta: Bukupedia Indonesia, 2019.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Surakhmad, Winarmo. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2018).

Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sutiyoso, Bambang. *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Widyati. *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal Ilmiah:

Ahmad, Hussein dkk. "Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018: 131-132.

Airlangga, Shandi Patria. "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Cepalo*, Vol. 3, No. 1, 2019: 3.

- Arum, Fitri Atur. "Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Paska Lahirnya Peraturan Tentang Desa", *Jurnal Humani*, Vol. 11, No. 2, 2021: 398.
- Averus, Ahmad dan Dinda Alfina. "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 3, 2020: 587.
- Fikri, Sultoni. "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Maleo Law*, Vol. 5, No. 1, 2021: 89.
- Husaini, Ahmad dan Kadi Sukarna. "Sengketa Pilihan Kepala Desa dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019: 203.
- Isnaeni, Belly. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021: 83.
- Jamal, Fikri. "Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021: 109.
- Mahardika, Mayuko Galuh dan Heru Suseno. "Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Transformative*, Vol. 4, No. 1, 2018: 58.
- Maryam, Siti dan Adhi Putra Satria. "Dilematika Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020: 221.
- Praptianingsih, Sri dan Fauziyah. "Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Jalur Non Litigasi", *Tadulako Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2017: 31.
- Pratama, Surya Mukti. "Problematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam Konteks Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal RechtsVinding*, 2020: 1.
- Simanjuntak, Enrico dan Ahmad Marjuki. "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 6, No. 2, 2015: 195.
- Suhendi, Dedi. "Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung)", *Jurnal Tatapamong*, Vol. 2, No. 2, 2020: 53.
- Tome, Abdul Hamid dkk. "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 6, No. 1, 2021: 38.
- Yuningsih, Neneng Yani dan Valina Singka Subekti. "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional,

Transisional dan Modern di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2008-2013",
Jurnal Politik, Vol. 1, No. 2, 2016: 233.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Internet Online:

Anam, Saiful dan Partners. "Teori Hukum Murni dan Permasalahannya",
<https://www.saplax.top/teori-hukum-murni-dan-permasalahannya/>,
diakses pada 1 Maret 2022.

Dzulqornain, Rizqo. "Peradilan Ad Hoc sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa",
<https://kawanhukum.id/peradilan-ad-hoc-sebagai-solusi-penyelesaian-sengketa-pemilihan-kepala-desa/>,
diakses pada 16 April 2022.

Hadiyanti, Haryana. "Menelisik Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkada oleh Bupati/Walikota", <https://advokatkonstitusi.com/menelisik-mekanisme-penyelesaian-sengketa-pilkades-oleh-bupati-walikota/>, diakses pada 19 April 2022.

Setiawan, Agus. "Pengertian Studi Kepustakaan". <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1>. diakses pada 14 September 2021

Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati> diakses pada 19 September 2021.

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, diakses pada 7 Januari 2022.

Yuris, Andre. "Berkenalan dengan Analisis Isi (content analysis)". <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>. diakses pada 18 September 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Putri Mulya Asih
2. NIM : 1717303088
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 04 September 1999
4. Alamat : Dsn. Barong, RT. 03/RW. 03, Kel. Simpur,
Kec. Belik, Kab. Pemalang
5. Nama Ayah : Mahrup
6. Nama Ibu : Sulasmi

B. Riwayat Pendidikan

1. RA. Miftakhul Jannah Simpur, tahun lulus : 2006
2. SD Negeri 04 Simpur, tahun lulus : 2011
3. SMP Negeri 1 Belik, tahun lulus : 2014
4. MA Mambaul Maarif Belik, tahun lulus : 2017
5. S1 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, tahun masuk : 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka : 2013-2016
2. IPNU-IPPNU Ranting Simpur Barong : 2016-2017
3. Saka Bhayangkara Randudongkal : 2015-2017
4. Ikatan Mahasiswa Pemalang-IAIN Purwokerto (IMP-IP) : 2017-2018

Purwokerto, 27 Mei 2022


Putri Mulya Asih